



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 putusan.mahkamahagung.go.id

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 253-K/PM II-08/AL/X/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RASMAT
Pangkat/NRP : Peltu Mbt / 68125
Jabatan : Bati Satsiaga
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir di Perum TNI AL Blok DD 15/01 Jonggol Jawa Barat.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : B/247/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/45/A-18/V/2013 tanggal 2 Mei 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal III selaku Papera Nomor : Kep/29/IX/2013 tanggal 13 September 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/201/IX/2013 tanggal 30 September 2003.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-253/K/PM II-08/AL/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-253/K/PM II-08/AL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/201/IX/2013 tanggal 20 September 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.
 3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id absensi Satsiaga Denma Lantamal III,

- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi,
 - c. 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO)
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ 4. Membebankan...

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/201/IX/2013 tanggal 30 September 2003 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua Februari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal delapan April tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Mako Satsiaga Lantamal III atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Rasmat adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di Satsiaga Denma Lantamal III dengan Jabatan sebagai Bati Satsiaga hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu Mtb NRP 68125
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Februari 2013.
- c. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.
- d. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2013, kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.49/A-18/IV/2013 karena tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Februari 2013, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013 atau selama lebih kurang 46 (empat puluh enam) hari, secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa, maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 : putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SURYADI; Pangkat/NRP : Serma Ptb/29112; Jabatan : Bama Denma; Kesatuan : Lantamal III; Tempat tanggal lahir : Bogor, 27 Desember 1976; Jenis Kelamin : laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Taman Wisma Asri Blok B XXI Rt 10/32 No 12a Teluk Pucung Bekasi Utara Jawa Barat.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi-1 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2008 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Satsiaga Denma Lantamal III, dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Februari 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang dari dari daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Satsiaga Denma Lantamal III.
4. Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan
5. Selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.
6. Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan negara dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas/ operasi.

Saksi-2 :

Nama lengkap : BAMBANG SUGENG; Pangkat/NRP : Kapten Laut (P)/14714/P ; Jabatan : Dansatsiaga Denma ; Kesatuan : Lantamal III; Tempat tanggal lahir : Bandung, 27 Oktober 1969; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Bukit Putera CV 3315 Cileungsi Bogor Jawa Barat.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi-2 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2012, dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan sekarang.
3. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang dari dari daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Satsiaga Denma Lantamal III, dan Saksi selaku kepala bagian langsung.
4. Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer. dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas/ operasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dandema Lantamal III Nomor : R/296/XII /2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satsiaga Denma Lantamal III,
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi,
- c. 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO);

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan 8 April 2013, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

/ Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL yang berdinis di Satsiaga Denma Lantamal III dengan jabatan Bati Satsiaga hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu Mbt NRP 68125.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 22 Februari 2013.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa pada tanggal 9 April 2013, kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.49/A-18/IV/2013 karena tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Februari 2013, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan 8 April 2013 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai tuntutan pidana pokoknya, Majelis kurang sependapat dan akan menentukan sendiri tentang penjatuhan pidana pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan mengenai pidana tambahan menurut Majelis Hakim sudah tepat bahwa Terdakwa tidak layak dipertahankan dalam dinas keprajuritan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “Militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rasmad adalah prajurit TNI AL yang berdinasi di Satsiaga Denma Lantamal III dengan jabatan Bati Satsiaga hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu Mbt NRP 68125

/ 2. Bahwa...

2. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI AL tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya KUHPM.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/201/IX/2013 tanggal 30 September 2003. Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kekurangan hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2013 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang
- 2 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
- 3 Bahwa benar pada tanggal 9 April 2013 Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Februari 2013.
- 4 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan 8 April 2013 sebagaimana tercantum dalam absensi anggota Satsiaga Denma Lantamal III atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
- 5 Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa seorang prajurit jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tetap melakukannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2013 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

/ Dengan...

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Mako Satsiaga Denma Lantamal III sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan 8 April 2013 secara berturut-turut selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada perkara Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenaran yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikat diri dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satsiaga Denma Lantamal III,
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi,
- c. 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO);

/ Seluruhnya...

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013, oleh karena berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RASMAT, Peltu Mbt NRP 68125 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satsiaga Denma Lantamal III,
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi,
 - c. 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO);
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 16 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR TARIGAN, S.H., M.Kn. KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta TRI ACHMAD B., S.H., M.H. MAYOR SUS NRP 520883 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H. MAYOR CHK (K) NRP11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TRIGATI, S.H. MAYOR CHK NRP 584908, Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 sebagai Panitera serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA BR TARIGAN, S.H., M.Kn

| |
|---|
| <p>HAKIM ANGGOTA-I KOLONEL CHK (K) NRP 34177</p> <p>Ttd</p> <p>TRI ACHMAD B., S.H., M.H. MAYOR SUS NRP 520883</p> |
|---|

| |
|--|
| <p>HAKIM ANGGOTA-II</p> <p>Ttd</p> <p>PRASTITI SISWAYANI, S.H. MAYOR CHK (K) NRP11960026770670</p> |
|--|

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168